

BAB III

BIOGRAFI HANAFIYAH DAN MALIKIYAH

3.1. Mazhab Hanafiyah

3.1.1. Latar Belakang Berdirinya Mazhab Hanafiyah

Hanafiyah berasal dari kata “Hanafi” dalam bahasa Arabnya ada penambahan huruf *ya* dan “*ta marbutah*” di akhir kalimat Hanafi, sehingga menjadi kalimat Hanafiyah, hal ini menunjukkan golongan atau untuk membahasakan sesuatu padanya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Mujieb, Hanafiyah itu adalah orang-orang yang mengikuti hasil ijtihad Imam Abu Hanifah dalam masalah hukum (fiqih) (Mujieb, 1994, 98). Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Hanafiyah adalah penamaan bagi para pengikut Imam Abu Hanifah dalam masalah fikih. Dengan pengertian lain berarti orang-orang yang mempelajari, memahami dan mengamalkan pendapat-pendapat atau hasil ijtihad Imam Abu Hanifah dalam hal-hal yang berhubungan dengan masalah fikih.

Mazhab Hanafi penyusunnya yaitu Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi. Nama asli beliau adalah Abu Hanifah Nu'man ibn Tsabit al-Kufi, lahir di Irak (Kufah) pada tahun 80 Hijrah (699 M). Ia hidup pada dua masa yaitu masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan dan masa Bani Abbas, Khalifah al-Manshur. Abu Hanifah (suci, lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. Atjep Djazuli menjelaskan “nama Abu Hanifah diambil dari ayat *Fattabi'u millata ibrahima Hanifa* (maka ikutlah agama Ibrahim yang lurus), Q.S. Ali Imran ayat 95”. Mazhab fiqihnya dinamakan Mazhab Hanafi (Djazuli, 1991, 108). Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah, karena ia mempunyai seorang putra bernama Hanifah. Menurut kebiasaan, nama anak menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai

kata abu (bapak/ayah), sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hanifah (Yanggo, 1997, 95).

Abu Hanifah berasal dari keluarga berbangsa Persia (Kabul Afganistan), tetapi sebelum ia dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Ia dinamai an-Nu'man sebagai ungkapan rasa simpati kepada salah seorang Raja Persia yang bernama Muhammad Malik bin Marwan. Pada masa Abu Hanifah dilahirkan, pemerintahan Islam (di Kufah) berada di tangan kekuasaan Abdul Malik bin Marwan (khalifah dari Bani Umayyah yang ke V) (Cholil, 1994, 19).

Pada masa remaja, dengan segala kecerdasan otaknya, Imam Hanafi telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam. Ia berasal dari anak seorang saudagar kaya, ia sangat menjauhi hidup yang bermewah-mewah. Begitupun setelah menjadi seorang pedagang yang sukses. Hartanya lebih banyak didermakan daripada untuk kepentingan sendiri (Supriyadi, 2008, 103). Imam Abu Hanifah seorang yang berjiwa besar dalam arti kata seorang yang berhasil dalam hidupnya, dia seorang yang bijak dalam bidang ilmu pengetahuan tepat dalam memberikan suatu keputusan bagi suatu masalah atau peristiwa yang dihadapi (asy-Syurbasi, 2011, 12).

Perhatian Abu Hanifah yang sangat tinggi terhadap ilmu pengetahuan, dan ia juga seorang yang berakhlak atau berbudi pekerti yang luhur. Ia dapat menggalang hubungan yang erat dengan pejabat pemerintah, ia juga mendapat tempat yang baik dalam masyarakat pada masa itu (asy-Syurbasi, 2011, 12). Sehingga beliau telah berhasil menyandang jabatan atau gelar yang tertinggi yaitu, Imam besar (al Imam al-Adham) atau ketua Agung. Ketenarannya itu didengar oleh Yazid ibn Umar ibn Hubairah seorang Gubernur Irak sehingga Yazid meminta Abu Hanifah untuk menjadi qadhi, akan tetapi Abu Hanifah menolak. Karena menolak tawaran tersebut Abu Hanifah ditangkap,

dipenjarakan, dan dicambuk. Atas pertolongan juru cambuk, Abu Hanifah berhasil meloloskan diri dari penjara dan pindah ke Makkah. Ia tinggal di sana selama 6 tahun (130-136 H) (Supriyadi, 2008, 104).

Penguasaan terhadap berbagai ilmu seperti ilmu fiqih, ilmu tafsir, hadis, bahasa Arab, dan ilmu hikmah, telah mengantarkannya sebagai ahli fiqih dan keahliannya itu diakui oleh para ulama pada zamannya, seperti Imam Hammad bin Abi Sulaiman yang mempercayakan Abu Hanifah untuk memberi fatwa dan pelajaran fiqih kepada murid-muridnya. Keahlian tersebut kemudian dipuji oleh Imam asy-Syafi'i bahwa "Abu Hanifah adalah bapak dan pemuka seluruh ulama fiqih". Karena perhatiannya yang sangat besar terhadap hukum Islam, Imam Hanafi mendirikan sebuah lembaga yang di dalamnya berkecimpung para ahli fiqih untuk bermusyawarah tentang hukum Islam serta menetapkan hukum-hukumnya dalam bentuk tulisan sebagai perundang-undangan dan ia sendiri yang mengetahui lembaga tersebut (Supriyadi, 2008, 104).

Abu Hanifah terkenal sebagai seorang yang alim dalam ilmu fiqih dan tauhid. Menurut dari sebagian para ahli sejarah bahwa beliau mempelajari ilmu fiqih dari Ibrahim, Umar, Ali ibn Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Di antara para gurunya ialah Hamad bin Abu Sulaiman al-Asya'ari. Beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Abu Hanifah telah mendapat kelebihan dalam ilmu fiqih dan juga tauhid dari gurunya (asy-Syurbasi, 2011, 17).

Setelah Hamad meninggal dunia beliau menggantikan gurunya untuk mengajar ilmu fiqih. Nama beliau terkenal ke seluruh negeri pada saat itu. Ia mempelajari qira'at dan tajwid dari Idris bin 'Ashim (Yanggo, 1997, 97). Seorang yang alim dalam ilmu tajwid. Beliau amat berpengaruh kepada gurunya Ibrahim an-Nakha'ii. Sepeninggal gurunya ia pernah mengajar sebagai gantinya di masa itu, banyak pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakan kepadanya. Ia telah

menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Ketika gurunya pulang dari musafir ia meminta gurunya supaya memeriksa jawaban-jawaban yang telah dijawabnya. Gurunya hanya menyetujui 40 dari 60 jawaban saja dari jawaban-jawaban yang telah diberikan. Sejak itu ia berjanji tidak akan berpisah dengan gurunya sampai akhir hayatnya. Setelah gurunya meninggal dunia, ia menggantikan kedudukan gurunya, maka banyaklah para murid-murid gurunya yang datang belajar padanya (asy-Syurbasi, 2011, 18).

Di antara beberapa murid Abu Hanifah yang terkenal ialah Abu Yusuf Ya'kub al-Ansari, dengan pengarahan dan bimbingan dari gurunya ia terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqh dan diangkat menjadi qadhi semasa khalifah al-Mahdi dan al-Hadi, dan juga al-Rasyid pada masa pemerintahan Abbasiyyah. Di antara karyanya (kitabnya) antara lain: *al-Kharaj*, *al-Athar* dan juga kitab *Arras 'ala siari al-Auzil*.

Di antara muridnya yang lain ialah al-Hazail. Mereka tidak banyak mengarang buku, beliau banyak memberikan pelajaran dengan mengajar cara lisan saja. Begitu juga al-Hasan bin Ziad al-Lu'lu, mereka juga termasuk di antara muridnya juga, mereka menjadi qadli kota Kufah, antara lain kitab karangan beliau al-qadhi, al-Khisal, Ma'ani al-Iman, an-Nafaqat, al-Kharaj, al-Fara'idh, al-Wasaya dan al-Amani (asy-Syurbasi, 2011, 18).

Walaupun Abu Hanifah tidak banyak mengarang sebuah kitab untuk mazhabnya namun mazhabnya tetap terkenal, disebabkan murid-muridnya atau anak didiknya. Banyak yang menulis kitab-kitab untuk mazhabnya terutama sekali Abu Yusuf Muhammad dan lain-lainya.

3.1.2. Metode Istibath Hukum Hanafiyah

Imam Abu Hanifah banyak sekali mengemukakan masalah-maslah baru, bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang

belum terjadi. Sebagian besar beliau dalam menetapkan suatu hukum. Abu Bakr Muhammad Ali Thayib al-Baghdadi dalam kitabnya, al-Baghdadi menjelaskan bahwa dasar-dasar pemikiran fiqh Abu Hanifah, sebagai berikut:

“Aku (Abu Hanifah) mengambil kitab Allah. Bila tidak ditemukan di dalamnya, Abu Hanifah ambil dari sunnah Rasul, jika Abu Hanifah tidak menemukan pada kitab dan as-Sunnahnya, Abu Hanifah ambil pendapat-pendapat sahabat. Abu Hanifah ambil perkataan yang aku kehendaki dan Abu Hanifah tinggalkan pendapat-pendapat yang tidak aku kehendaki. Abu Hanifah tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain selain mereka. Adapun telah sampai urusan itu atau telah datang kepada Ibrahim, al-Syaibani, Ibnu Sirin, al-Hasan, Atha, Sa’id, dan Abu Hanifah menyebut beberapa orang lagi, mereka orang-orang yang telah berjihad “(al-Baghdadi, 368).

Selain itu, Hasby asy-Syiddieqi yang dikutip dalam buku perbandingan Mazhab dengan pendekatan baru karangan Dedi Supriyadi, menguraikan dasar-dasar pegangan Imam Hanafi sebagai berikut:

“Pendirian Abu Hanifah sebagaimana Hanafiyah, ialah mengambil dari orang kepercayaan, dan lari dari keburukan, memerhatikan muamalah manusia dan apa yang telah mendatangkan maslahat bagi urusan mereka. Beliau menjalankan urusan *qiyas*. Apabila *qiyas* tidak baik dilakukan, beliau melakukannya atas *istihsan*, selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan, beliau kembali kepada *urf* masyarakat. Dan mengamalkan hadist yang terkenal yang telah diijma’kan ulama, kemudian beliau meng-*qiyaskan* sesuatu kepada hadist itu selama *qiyas* masih dapat dilakukan. Kemudian, beliau kembali kepada *istihsan*, mana keduanya yang lebih tepat” (Supriyadi, 2008, 158).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar pegangan mazhab Hanafi adalah Kitab Allah (al-Qur’an), as-Sunnah, Fatwa-fatwa dari sahabat, ijma’, *al-qiyas*, *al-istihsan*, *al-urf* (Supriyadi, 2008, 158).

Di bawah ini akan dijelaskan mengenai dasar-dasar tersebut di atas:

1. Al-Qur'an (Al-Kitab)

Al-Kitab adalah sumber pokok ajaran Islam yang memberi sinar pembentukan Hukum Islam sampai akhir zaman. Segala permasalahan hukum agama merujuk kepada al-Kitab tersebut atau kepada jiwa kandungannya. Suatu hal yang menjadi permasalahan al-Kitab dalam pandangan Mazhab Hanafi adalah apakah yang dinamakan al-Qur'an itu hanya maknanya atau lafazhnya saja atau kedua-duanya. Menurut as-Sarkhasi, al-Qur'an dalam pandangan Hanafi hanya maknanya saja, bukan lafazh dan makna. Adapun menurut al-Badzawi, Abu Hanifah menetapkan al-Qur'an adalah lafazh dan maknanya (al-Syatibi, 34).

Jika diambil pendapat as-Sarkhasi, Abu Hanifah membolehkan shalat dengan membaca terjemahan al-Fatihah dan dapat dipandang bahwa terjemahan al-Qur'an sama dengan al-Qur'an itu sendiri. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh adanya pendapat yang jelas dari Abu Hanifah. Akan tetapi, menurut sebuah riwayat, Abu Hanifah pernah berkata, "Ia membolehkan membaca ataupun terjemahan al-Qur'an dalam shalat, baik kita dapat membaca ataupun tidak. Pendapat tersebut dibantah Abu Yusuf dan Muhammad al-Hasan, yang tidak membolehkan hal tersebut, kecuali apabila tidak sanggup membaca al-Qur'an dengan lafazh Arabnya (ash-Shiddieqi, 1973, 137).

Ulama Mazhab Hanafi berpandangan bahwa pesan al-Qur'an tidak semuanya *qath'i dalalah*. Ada beberapa hal yang memerlukan interpretasi terhadap hukum yang ditunjukkan oleh al-Qur'an tersebut, terutama ayat-ayat yang menerangkan muamalah umum antar manusia. Dalam memahami al-Qur'an, ulama Mazhab Hanafi tidak hanya melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat yang masih mujmal, tetapi mereka juga melakukan penelaahan terhadap 'aam dan khas ayat al-Qur'an tersebut. Inilah yang tampaknya menjadi ciri khas

ulama-ulama Irak yang dipelopori oleh Imam Hanafi dan ulama-ulama Hijaz yang semazhab dengan mereka (Supriyadi, 2008, 160).

Hal inilah yang menjadikan salah satu titik yang membedakan fuqaha ra'yi dan fuqaha hadist. Fuqaha ra'yi mengumumkan al-Qur'an, tidak mengkhususkan dengan hadis ahad. Fuqaha hadist, sebagaimana yang dikemukakan oleh asy-Syafi'i dalam ar-Risalah dan al-Umm, mengkhususkan amm al-Qur'an dengan hadis ahad (asy-Syafi'i 36). Ayat al-Qur'an yang berpautan dengan hukum, selain diteliti dari segi amm dan khasnya, juga harus ada usaha bayan, karena sifatnya mujmal atau agak tersembunyi maknanya, memerlukan tafsir, takwil atau sifat-sifatnya mutlaq memerlukan taqyid. Oleh karena itu, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa as-Sunnah bisa menjadi bayan bagi al-Qur'an.

Fungsi sunnah sebagai bayan al-Qur'an menurut Hanafi terbagi tiga bagian:

- a. *Bayan taqrir*, seperti sabda Nabi, "Berpuasalah kamu sesudah melihat bulan dan berbukalah kamu sesudah melihatnya".
- b. *Bayan tafsir*, seperti hadiis yang menerangkan kaifiyat shalat, kaifiyat haji, zakat, cara memotong tangan pencuri dan menerangkan hukum-hukum yang berkenaan dengan riba.
- c. *Bayan tabdil* atau yang disebut juga *bayan nasakh*. al-Qur'an boleh dinasahkan dengan as-Sunnah tersebut adalah dengan sunnah mutawatir atau *masyhurah* dan *mustafidhah* (Supriyadi, 2008, 161).

2. As-Sunnah

Dasar kedua yang digunakan oleh Mazhab Hanafi adalah as-Sunnah. Martabat as-Sunnah terletak dibawah al-Qur'an. Imam Abu Yusuf berkata , "Aku belum pernah melihat seorang yang lebih alim tentang menafsirkan hadis dari pada Abu Hanifah. Ia adalah seorang

yang mengerti tentang penyakit-penyakit hadis dan menta'dil dan mentarjih hadis" (Cholil, , 1995, 57).

Tentang dasar yang kedua ini, Mazhab Hanafi sepakat mengamalkan as-Sunnah yang mutawatir, mashur, dan shahih. Hanya saja, Abu Hanifah sebagaimana ulama Hanafiah, agak ketat menetapkan syarat-syarat yang dipergunakan untuk menerima hadis ahad (Cholil, , 1995, 57). Abu Hanifah menolak hadis ahad apabila berlawanan dengan ma'na al-Qur'an, baik ma'na yang diambil dari nash, atau diambil dari illat hukum. Abu Hanifah menerima hadist ahad, jika tidak berlawanan dengan *qiyas*. Tetapi jika berlawanan hadist ahad dengan *qiyas* yang illatnya mustanbath dari suatu ashal yang dhanni, walaupun dari ashal yang qath'i, atau diistinbathkan dari ashal yang qath'i, tetapi penerapannya kepada furu adalah dhanni, maka hadis ahad didahulukan atas *qiyas*. (Supriyadi, 2008, 162).

3. Fatwa Shahabi

Imam Abu Hanifah sangat menghargai pendapat para sahabat. Dia menerima, mengambil, serta mengharuskan umat Islam mengikutinya. Jika pada suatu masalah beberapa pendapat sahabat, maka ia mengambil salah satunya. Jika tidak ada pendapat-pendapat sahabat pada suatu masalah, ia berijtihad dan tidak mengikuti pendapat tabi'in. menurut Abu Hanifah, ijma' sahabat ialah:"Kesepakatan para mujtahidin dari umat Islam di suatu masa sesudah Nabi SAW, atas suatu urusan.

Ta'rif itulah yang disepakati ulama Ahlu al-Ushul. Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa ijma' itu dijadikan sebagai hujjah. Mereka menerima *ijma' qauli* dan *ijma' sukuti*. Mereka menetapkan bahwa tidak boleh ada hukum baru terhadap suatu urusan yang telah disepakati oleh para ulama, karena membuat hukum baru adalah menyalahi ijma'. Paling tidak, ada tiga alasan yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dalam menerima ijma' sebagai berikut:

- a. Para sahabat berjihad dalam menghadapi masalah yang timbul. Umar bin Khatthab dalam menghadapi suatu masalah, sering memanggil para sahabat untuk diajak bermusyawarah tersebut diambil kesepakatan, Umar pun melaksanakannya.
- b. Para Imam selalu menyesuaikan pahamnya dengan paham yang telah diambil oleh ulama-ulama di negerinya, agar tidak dipandang ganjil, dan tidak dipandang menyalahi umum. Abu Hanifah tidak mau menyalahi sesuatu yang telah difatwakan oleh ulama-ulama Kufah.
- c. Hadis-hadis yang menunjukkan keharusan menghargai ijma' seperti:

مَا رَأَى السُّلْمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya:

”Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin, baik pula disisi oleh”

4. *Qiyas*

Qiyas adalah “penjelasan dan penetapan suatu hukum tertentu yang tidak ada nashnya dengan melihat masalah lain yang jelas hukumnya dalam kitabullah atau as-Sunnah atau ijma' karena kesamaan illatnya”. Yang menjadi pokok pegangan dalam menjalankan *qiyas* adalah bahwa segalanya hukum syara' ditetapkan untuk menghasilkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hukum-hukum itu mengandung pengertian dan hikmah-hikmah yang menghasilkan maupun yang dilarang, atau yang dibolehkan maupun yang dimakruhkan. Semuanya demi kemaslahatan umat.

Di antara rukun yang harus dipenuhi dalam *qiyas* adalah:

- a. *Ashal* yaitu sesuatu yang dinashkan hukumnya yang menjadi tempat meng*qiyas*kan, dalam istilah ushul fiqh disebut *al-ashlu* atau *al-maqis alaih* atau *al-musyabbab bihi*.

- b. Cabang (*al-Far'u*) yaitu sesuatu yang tidak dinashkan hukumnya. Dalam istilah ushul fiqh disebut *al-far'u*, *almaqis* atau *al-musyabbah*.
- c. Hukum *ashal*, yaitu hukum syara yang dinashkan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada cabang
- d. Illat hukum, yaitu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan atau yang *munasabah* dengan ada dan tidak adanya hukum. Dan illat melaksanakan *qiyas* (Bakri, 1993, 47).

5. Istihsan

Istihsan yang diartikan sebagai “konstruksi yang menguntungkan”, atau juga sering dikatakan sebagai pilihan hukum dijadikan hujjah oleh fuqaha Mazhab Hanafi (Abdullah Ahmed an-Naim, 1994: 50). Daripada menggunakan dan mengikuti *qiyas* secara kaku, seorang fuqaha Hanafi lebih suka memilih jalan keluar yang lain, yaitu meninggalkan *qiyas* yang tersembunyi atau halus, sebuah divergensi *qiyas* yang jelas dan bersifat eksternal dengan model pengambilan keputusan dari dalam diri yang terkondisi (Supriyadi, 2008, 165). Menurut istilah ulama fiqh *istihsan* adalah meninggalkan ketentuan *qiyas* yang jelas illatnya untuk mengamalkan *qiyas* yang samar illatnya, atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan berpegang kepada hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang memperkuatnya (Hasan, 1996, 190).

6. Al-Urf

'Urf (adat kebiasaan), dalam batas-batas tertentu diterima sebagai sumber syari'ah oleh madzhab Hanafi. Menurut madzhab Hanafi, '*urf* dapat melampaui *qiyas*, namun tidak dapat melampaui nash al-Qur'an dan as-Sunnah. Sahal ibn Muzahim berkata, “Pendirian Abu Hanifah adalah mengambil yang terpercaya dan lari dari keburukan serta memerhatikan muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Ia melakukan segala urusan

atas *qiyas*. Apabila tidak baik dilakukan *qiyas*, ia melakukannya atas *istihsan* selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan *istihsan*, kembalilah ia kepada ‘urf manusia” (Abdullah Ahmed An-Na’im, 1992, 53).

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik metode Abu Hanifah adalah:

- a. Abu Hanifah menggunakan *qiyas* atau *istihsan* yang tidak ada nash. Abu Hanifah hanya mengambil yang lebih tepat di antara *qiyas* dan *istihsan*.
- b. Apabila tidak dapat dijalankan *qiyas* atau *istihsan*. Abu Hanifah mengambil ‘urf, apabila tidak ada nash al-Qur’an, as-Sunnah, ijma’, dan *istihsan*, baik *istihsan qiyasi* maupun *istihsan istisna’ (atsar, istihsan ijma’*, dan *istihsan darurat*) (Supriyadi, 2008, 166).

Dalam pandangan Barat, Abu Hanifah tampaknya telah memainkan peranan seorang penyusun teori yang sistematis yang telah mencapai banyak kemajuan di dalam mengembangkan dasar hukum yang bersifat teknis. Abu Hanifah bukanlah seorang qadhi seperti Abu Layla, karena itu, cara berfikirnya tidak begitu terikat dengan pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan tugas sehari-hari atau praktis. Meskipun diakui bahwa pemikirannya berpandangan lebih luas dan cermat dari pada tokoh tua semasanya.

3.1.3. Karya Hanafiyah

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa Abu Hanifah tidak menulis kitab secara langsung, kecuali beberapa “risalah” kecil yang dinisbahkan kepadanya, seperti risalah yang di beri nama *al-Fiqh al-Akbar*, *al-‘alim wa al-muta’lim*, *Risalah ila Ustman al-Biti (w.132 H)*, *Risalah al-Ra’du ala al-Qadariyah*. Kesulitan yang terbesar dalam mengkaji pemikiran Abu Hanifah terletak pada tidak adanya buku-buku yang secara substansial memuat pemikiran dan metodologi Abu Hanifah sendiri. Yang dapat kita ikuti dari pemikiran dan metodologi

mazhab Hanafi yang ada saat ini adalah berupa periwayatan dari murid-muridnya, seperti yang ditulis Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani, dua muridnya yang banyak memperjuangkan mazhab Hanafi (A. Sirry, 1995, 86).

Masalah-maslah fikih yang terdapat dalam mazhab Hanafi dibedakan menjadi tiga: *al-ushul*, *al-Nawadir*, dan *al-Fatawa*. *al-Ushul* adalah masalah-masalah yang termasuk *Zhahir al-Riwayah*, yaitu pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya, seperti Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar. Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani telah mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam kitab yang bernilai tinggi, *Zahir al-Riwayah* (A. Sirry, 1995, 77). Kitab-kitab yang termasuk *Zahir al-Riwayah* ada enam macam, yaitu: *al-Mabsuth* atau *al-Ashl*, *al-Jami' al-Kabir*, *al-Jami' al-Shaghir*, *al-Siyar al-Kabir*, *al-Siyar al-Shaghir*, dan *al-Ziyadat*. Keenam kitab tersebut kemudian disusun oleh hakim al-Syahid menjadi satu kitab yang diberi nama *al-Kafi*, kitab ini dikomentari dan diberi syarah oleh Syam al-Din al-Syarakhsi yang dikenal dengan nama *al-Mabsuth*.

An-Nawadir adalah pendapat-pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya yang tidak termasuk *Zahir al-Riwayah*. Adapun Kitab-kitab yang terkenal yang termasuk *al-Nawadir* adalah *al-kaisaniyyat*, *al-Ruqayyat*, *al-Haruniyyat*, dan *al-Jurjaniyyat*. *Al-Fatawa* adalah pendapat-pendapat para pengikut Abu Hanifah yang tidak diriwayatkan dari Abu Hanifah, seperti kitab *al-Nawazil* karya Abi al-Laits al-Sumarkandi. Kitab-kitab *fatawa* Hanafiyah yang terkenal adalah *al-Fatawa al-Khaniyyat* oleh Qadli Khan, *al-fatawa al-Hindiyyah*, *al-Fatawa al-Khairiyyah*, *al-Fatawa al-Bazziyah*, dan *al-Fatawa al-hamidiyyah*.

Kitab-kitab terkenal susunan ulama Hanafiyah *Muta'akhirin* di antaranya adalah *jami' al-Fushulain*, *Dlarar al-Hukkam*, *Multaqa al-*

Akbar, Majmu' al-Ashar, dan Radd al-Mukhtar 'alaal-Dlarar al-Mukhtar yang terkenal dengan *Hasiyah ibn 'Abidin*. (Mubarok, 2000, 78). Selain kitab-kitab fikih, dalam aliran Hanafi terdapat kitab *Ushul al-Fiqh Qawa'id al-Fiqh*. Kitab-kitab ushul fikih dalam aliran Hanafi adalah: *Ushul al-Fiqh* karya Abu Zaid al-Duyusi, *Ushul Fiqh* karya fakhr al-Islam al-Bazdawi dan *Ushul al-Fiqh* karya Nasafi, dan syarahnya, *Misykat al-Anwar*.

Buku yang memuat *sirah* (biografi)nya adalah *Khabar Abu Hanifah* karya asy-Syaibaniy, dan *Abu Hanifah: hayatuhu, wa'Asruhu, wa Arahuh wa Fiqhuhu* karya Muhammad Abu Zahra (Mursi, 2007, 338). Selain kitab fikih dan ushul fiqh, ulama Hanafiyah juga membangun kaidah-kaidah fikih yang kemudian disusun dalam kitab tersendiri, di antara kitab *al-qawa'id al fiqh* aliran Hanafi adalah sebagai berikut:

- a. *Ushul al-Karkhi*, karya Karkhi
- b. *Ta'sis al-Nazhar* karya Abu Zaid al-Dabusi
- c. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Ibnu Nujaim
- d. *Majami' al-Haqa'iq* karya Abu Sa'id al-Khadimi
- e. *Majallah al-Ahkam al-'Adliyah*
- f. *Al-Fatawa'id al-Bahiyah fi al-Qawa'id wa al-Fawa'id* karya Ibnu Hamzah
- g. *Qawa'id al-Fiqh* karya Mujdidi (Mubarok, 2000, 78).

3.2. Mazhab Malikiyah

3.2.1. Latar Belakang Berdirinya Mazhab Malikiyah

Imam Malik adalah Imam yang kedua dari Imam empat mazhab dalam Islam dari segi umur. Ia dilahirkan tiga belas tahun sesudah kelahirannya Abu Hanifah. Imam Malik bin Anas yang juga sering dipanggil dengan Abu Abdillah nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik bin 'Amr bin Haris bin Gaiman. Berbagai macam pendapat ahli sejarah tentang tarikh kelahiran Imam Malik. Imam

Malik dilahirkan pada tahun 93 H atau 712 M di kota Madinah. Nama al-Asbahi, nisbah pada Ashbah, salah satu kabilah di Yaman tempat salah satu kakeknya datang ke Madinah dan tinggal di sana. Kakeknya tertinggi Abu Amir adalah sahabat Nabi SAW dan mengikuti perang bersamanya, kecuali perang Badar (as-Sayis, 1996, 146). Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam, mereka pindah ke Madinah.

Kakek dan ayahnya termasuk ulama hadis terpandang di Madinah. Oleh sebab itu, sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu karena ia merasa Madinah kota sumber ilmu yang berlimpah dengan ulama-ulama besarnya. Imam Malik menekuni pelajaran hadis dengan belajar kepada ayah dan paman-pamannya, juga pernah berguru pada ulama-ulama terkenal seperti Nafi' bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab az-Zuhri, Abu Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Said al-Anshari, Muhammad bin Munkadir, Abdurrahman bin Hurmuz dan Imam Ja'far as-Shadiq. Tampaknya beliau sudah cukup baginya kota Madinah sebagai pusat menimba ilmu. Oleh karena Islam lahir dan berkembang di sana yang kemudian diikuti oleh para sahabatnya dan tabi'in (Supriyadi, 2008, 106).

Imam Malik adalah seorang yang berbudi mulia, dengan pikiran yang cerdas, pemberani dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Beliau seorang yang mempunyai sopan santun dan lemah lembut, suka menengok orang sakit, mengasihani orang miskin dan suka memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkannya. Beliau juga seorang yang pendiam, kalau berbicara dipilihnya mana yang perlu dan berguna serta menjauhkan diri dari segala macam perbuatan yang tidak bermanfaat. Di samping itu, beliau juga seorang

yang suka bergaul dengan handai taulan, orang-orang yang mengerti agama terutama para gurunya, bahkan bergaul dengan para pejabat pemerintah atau wakil-wakil pemerintahan serta kepala negara. Beliau tidak pernah melanggar batasan agama (Yanggo, 1997, 103).

Kecintaanya kepada ilmu, Imam Malik mengabdikan hidupnya dalam dunia pendidikan. Tidak kurang empat khalifah, mulai dari al-Mansur, al-Mahdi, Harun ar-Rasyid, dan al-Makmum, bahkan ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pernah menimba ilmu darinya. Menurut sebuah riwayat disebutkan bahwa murid Imam Malik yang terkenal mencapai 1.300.

An-Nawawi berkata "al-Imam Abu al-Qasim Abdul Malik bin Zaid bin Yasin ad-Daula'iqi dalam kitab *ar-Risalah al-Mushannafah fi Bayani Subulissunnah al-Musyarrifah* berkata, "Malik mengambil hadist dari sembilan ratus orang guru, yaitu tiga ratus orang dari generasi tabi'in dan enam ratus orang dari generasi tabi' tabi'in. Guru-guru Malik adalah orang-orang yang dia pilih, dan pilihan Malik didasarkan pada ketaatannya beragama, ilmu fiqihnya, cara meriwayatkan hadist, syarat-syarat meriwayatkan dan mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Malik meninggalkan perawi yang banyak mempunyai hutang dan suka mendamaikan yang mana riwayat-riwayat mereka tidak dikenal (Farid, 2006, 273).

Adz-Dzahabi berkata,"untuk pertama kalinya Malik mencari ilmu pada tahun 120 H, yaitu tahun dimana Hasan al-Bashri meninggal. Malik mengambil hadist dari Nafi' yaitu orang yang tidak bisa ditinggalkannya dalam periwayatan. Juga, dari Said al-Maqburi, Nu'aim al-Mujammar, Wahab bin Kaisan, az-Zuhri Ibnu al-Munkadir, Amir bin Abdillah bin Az-Zubair, Abdullah bin Dinar, Zaid bin Aslam, Shafwan bin Salim, Ishaq bin Abi Thalhah, Muhammad bin Yahya bin Hibban, yahya bin Said, Ayyub As-Sakhtiyani, Abu Az-Zinad, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dan banyak lagi orang-orang selain mereka dari

ulama-ulama Madinah. Malik jarang meriwayatkan hadist dari orang-orang yang berasal dari luar Madinah” (Farid, 2006, 274).

Madzhab Imam Malik merupakan pelopor dalam bidang fikih, para murid beliau yang banyak menyebarkan madzhabnya dan mengikuti metodenya dalam menentukan hukum, faktor paling penting dalam hal ini adalah dakwah yang dilakukan oleh para da'i untuk menyebarkan madzhab beliau. Ini sangat jelas dapat dilihat dalam proses pembukaan dan masuknya penduduk Afrika ke dalam Islam dengan pembagian dan penamaan yang berbeda-beda, baik di negara Libia, Tunisia, al-Jazair maupun Maghrib, demikian pula dengan negara Sudan, dan Maritania serta negara-negara Afrika lainnya, yang sebelumnya sudah dimulai dengan pembukaan Andalusia (Spanyol), pulau Siqilia, dan pulau-pulau lain (al-Jamal, 2005, 58).

Demikian pula, Mesir di masa Imam Malik, madzhab ini disebarkan oleh sebagian du'at yang di antaranya: Ustman al-Hakam al-Judzami, lalu setelah Imam asy-Syafi'i datang ke Mesir, mayoritas daerah pesisir menganut madzhab asy-Syafi'i, adapun yang bukan daerah pesisir, masih tetap menganut madzhab Maliki sampai sekarang. Madzhab Maliki ini muncul di Madinah al-Munawarah, lalu menyebar ke Hijaz dalam kurun waktu yang cukup lama, hingga masuknya madzhab Hanbali, yang kemudian mengganti kedudukan madzhab Maliki sampai sekarang (al-Jamal, 2005, 58).

3.2.2. Metode Istinbath Malikiyah

Sistematika sumber hukum atau metode istinbath Imam Malik, pada dasarnya, ia tidak menuliskan secara sistematis. Akan tetapi, para muridnya atau madzhabnya menyusun sistematika Imam Malik sebagaimana Qadhi 'Iyad dalam kitabnya *al-Mudarak*, sebagai berikut.

إِنَّ مِنْهَا جِإِمَامِ دَارِ الْهَرَّةِ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى أَوَّلًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى نَصًّا إِنْجَحَ إِلَى السُّنَّةِ وَ يَدْخُلُ فِي السُّنَّةِ عِنْدَهُ أَحَادِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَفَتَا وَى الصَّحَابَةَ وَأَقْضَيْتِهِمْ وَعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْقِيَاسِ وَالْمُصَلِّحَةِ الْمُرْسَلَةِ وَسَلَّم
وَسَدَّ الذَّرَائِعَ وَالْعُرْفَ وَالْعَادَاتِ

Artinya:

“Sesungguhnya manhaj Imam Dar al-Hijrah, pertama, ia mengambil Kitabullah, jika tidak ditemukan dalam Kitabullah nashnya, ia mengambil as-Sunnah (kategori as-Sunnah menurutnya, hadist-hadist nabi SAW dan fatwa sahabat), amal Ahlu al-madinah, al-qiyas, al-maslahah al-mursalah, sad adz-dzarai’, al-urf, dan al-‘adat.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah rincian dasar-dasar Imam Malik.

1. Al-Qur’an

Dalam pandangan Malik, al-Qur’an adalah di atas semua dalil-dalil hukum. Ia menggunakan nash sharih (jelas) dan tidak menerima ta’wil. Dzahir al-Qur’an diambil ketika bersesuaian dengan takwil. Imam Malik menggunakan *mafhum al-muwafaqat*, yaitu *fatwa al-kitab*. Contohnya ayat al-Qur’an surat an-Nisa ayat 10:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”.

Ayat ini dapat dipahami bahwa larangan melebihi-lebihkan dan mengurangi dalam mengurus harta anak yatim. Selain itu, Imam Malik menggunakan *mafhum al-mukhalafah*, *tanbih atas illat*, *isyarat (qarinah)*. Imam Malik mendahulukan al-Qur’an selama tidak ada dalam as-Sunnah.

2. As-Sunnah

Mazhab Malik (Imam Malik mengambil sunnah yang *mutawatirmasyhur* (setingkat dibawah mutawatir), dan *khobar ahad* (sebagian besar mendahulukan hadis ahad dari qiyas). Selain itu Imam

Malik menggunakan hadis *munqathi* dan *mursal* selama tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah (Supriyadi, 2008, 170).

3. Amalan Ahlu Madinah (Al-'Urf)

Imam Malik memegang tradisi Madinah sebagai (dalil) hukum karena amalannya, dinukil langsung dari Nabi SAW. Ia mendahulukan amal Ahlu Madinah ketimbang khabar ahad, sedangkan para fuqaha tidak seperti itu. (Supriyadi, 2008, 170).

4. Fatwa Sahabat

Fatwa sahabat digunakan oleh Imam Malik karena ia *atsar* di mana sebagian para sahabat melakukan manasik haji dengan Nabi SAW oleh karena itu, *qaul shahabi* digunakan sebab ia dinukil dari hadis. Bahkan, Imam Malik mengambil juga fatwa para kibar at-tabiin meskipun derajatnya tidak sampai ke fatwa sahabat, kecuali adanya *ijma'* para Ahlu Madinah (Supriyadi, 2008, 170).

5. Ijma'

Imam Malik paling banyak menyandarkan pendapatnya pada *ijma'* seperti tertera dalam kitabnya *al-Muwaththa* kata-kata *al-amru al-mujtama' alaih* dan sebagainya. *Ijma'* Ahli Madinah pun dijadikan hujjah, seperti ungkapannya, *Hadza huwa al-amru al-mujtama' alaihi indana*. Asal amalan Madinah tersebut berdasarkan Sunnah, bukan hasil ijtihad (fatwa).

6. Qiyas, Mashlahat Mursalat, dan Istihsan

Qiyas yang digunakan Imam Malik adalah *qiyas isthilahi* sedangkan *istihsan* adalah memperkuat hukum masalahat juziyah atas hukum *qiyas*. *Qiyas* adalah menghubungkan suatu kasus yang tidak dijelaskan nash dengan suatu perkara yang ada nashnya karena ada kesesuaian antara kedua perkara tersebut pada illat kedua hukum tersebut. Adapun masalahat juziyah tidak seperti itu dalam menetapkan hukum, inilah yang disebut *istihsan isthilahi*. Menurut

kami, *istihsan* adalah hukum mashlahat yang tidak ada nashnya. Sedangkan *maslahat mursalat* adalah mashlahat yang tidak ada nashnya untuk melaksanakan atau tidak. *Mashlahat mursalat* yang kami gunakan dengan syarat bertujuan meniadakan kesukaran. Hal ini merupakan maslahat yang sudah umum dalam hukum Islam meskipun tidak ada nashnya secara tersendiri. Mashlahat yang kami gunakan tidak lain adalah *istihsan*, sementara *qiyas* yang kami pegang adalah *qiyas* yang tidak ada nashnya tentang kesempitan yang luas, secara umum, Imam Malik menggunakan mashlahat meskipun tidak ada nash atau hadist Nabi SAW karena tujuan syara' adalah untuk kemashlahatan umat manusia dan setiap nash pasti mengandung nilai mashlahat. Jika tidak ada nash, mashlahat hakiki adalah melihat tujuan hukum syara'.

Dalam ringkasan Thaha jabir, Mazhab Maliki atau mazhab orang Hijaz sahabat Imam said al-Musayyab, memiliki kaidah-kaidah ijthid sebagai berikut:

- a. Mengambil dari al-Qur'an (al-Kitab al-Aziz)
- b. Menggunakan zahir al-Qur'an, yaitu lafadh yang umum
- c. Menggunakan "dalil" al-Qur'an, yakni *mafhum al-mukhalafah*
- d. Menggunakan 'mafhum" al-Qur'an, yaitu *mafhum muwafaqah*
- e. Menggunakan "tanbih" al-Qur'an, yaitu memerhatikan illat.

Lima langkah di atas disebut sebagai *Ushul Khamsah*. Adapun langkah-langkah dari segi "al-Sunnah" ada sepuluh, yaitu:

- a. Ijma'
- b. Qiyas
- c. Amal penduduk Madinah
- d. Istihsan
- e. *Sad az-dzara'i*

- f. *Al-maslahih al-mursalah*
- g. *Qaul ash-shahabi*, (jika sanadnya sahih, ia bagian yang diterima)
- h. *Mura'at al-khilaf*, (jika dalil ikhtilafnya kuat)
- i. *Al-istishab*
- j. *Syaru' man qablana*

3.2.3. Karya Malikiyah

Faktor yang mendukung mazhab Maliki lainnya adalah tersebarnya karya Imam Malik dan karya para murid Imam Maliki. Di samping melestarikan pendapat Imam Malik, para pengikut Mazhab Malik menulis kitab yang dapat dijadikan rujukan pada generasi berikutnya. Di antara kitab utama yang menjadi rujukan aliran Malikiyah adalah:

- a. *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik. Kitab ini sudah disyarahi oleh Muhammad Zakaria al-Kandahlawi dengan judul *Aujaz al-Masalik ila Muwaththa'* dan *Syarh al-Zarqani 'ala Muwaththa' al-Imam Malik* karya Muhammad Ibn 'Abd al-Baqi al-Zarqani, dan *Tanwir al-Hawalik Syarh 'ala Muwaththa' Malik*, karya Jalal 'Abd ar-Rahman as-Suyuthi asy-Syafi'i.
- b. *Al-Mudawwanah al-Kubra* karya 'Abd As-Salam at-Tanukhi (bersama Asad Ibn al-Furat). Kitab ini disusun atas dasar sitematika kitab *al-Muwaththa'*.
- c. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* karya Abu al-Waalid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi.
- d. *Fath Ar-Rahim al-Imam Malik bi al-Adillah* karya Muhammad Ibn Ahmad.
- e. *Al-I'tisham*, karya Abi Ishaq Ibn Musa asy-Syathibi.
- f. *Mukhtashar Khalil 'ala Matn ar-Risalah li Ibn Abi Zaid al-Qirawani* karya Syaikh 'Abd al-Majid al-Syarnubi al-Azhari.

- g. *Ahkam al-Ahkam 'ala Tuhfat al-Ahkam fi al-Ahkam asy-Syar'iyah* karya Muhammad Yusuf al-Kafi.

Adapun kitab-kitab ushul al-fiqh dan qawa'id al-fiqh aliran Malikiyah adalah:

- a. *Syarh Tanqih al-Fushul fi Ikhtishar al-Mahshul fi al-Ushul* karya Syihab ad-Din Abu al-'Abbas Ahmad Ibn Idris al-Qurafi (w. 684 H),
- b. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* karya Abi Ishaq Ibn Musa al-Syathibi, *Ushul al-Futiya* karya Muhammad Ibn al-Harits al-Husaini (w.361 H),
- c. *Al-Furuq* karya Syihab ad-Din Abu al-'Abbas Ahmad Ibn Idris al-Qurafi (w. 684 H), *al-Qawa'id* karya al-Maqqari (w. 758 H),
- d. *Idlah al-Msalik ila Qawa'id al-Imam Malik* karya al-Winsyarisi (w. 914 H), *al-Is'af bi al-Thalab Mukhtashar al-Minhaj al-Muntakhab* karya at-Tanawi, *al-Mawajiyatu* karya Muhammad ibn Ibrahim al-Askandari (w. 269 H) (Supriyadi, 2008, 234).